

Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro dan Kecil Topi di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo)

✉¹Safira Diah Prasiwi, ¹Lailul Mursyidah, ²Slamet Hari Sutanto

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Indonesia

ARTICLE INFO

Implementasi Kebijakan,
NIB,
Perizinan Usaha.

Article History:

Received : 19 Des 2023

Accepted : 22 April 2024

Publish : 11 Juni 2024

ABSTRAK:

Perizinan usaha legalitas diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usahanya. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan perizinan usaha bagi pelaku usaha topi di Desa Punggul Kabupaten Sidoarjo berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Masih terdapat banyak pelaku usaha topi yang belum berkembang, karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan perizinan usaha. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif berasal dari dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Penelitian ini ditelaah menggunakan teori Implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Edward III. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan masih terdapat kendala dilihat dari indikator sumber daya manusia (pelaku usaha) yang kurang memahami legalitas usaha dan indikator struktur birokrasi yang kurang mendapat dukungan pemerintah desa. Berdasarkan capaian indikator tersebut menjadikan usaha yang dimiliki sulit berkembang.

ABSTRACT:

Legality business licenses are given to business actors to start and run their businesses. This research discusses the implementation of the business licensing policy for hat business actors in Punggul Village, Sidoarjo Regency based on government regulation number 5 of 2021. There are still many hat business actors who have not developed, therefore, the purpose of this study is to find out and analyze the implementation of business licensing policies. This research method is qualitative with descriptive analysis derived from two data sources, namely primary and secondary data. This research is examined using the theory of Public Policy Implementation proposed by Edward III. From the results of the study, it can be concluded that there are still obstacles seen from the indicators of human resources (business actors) who do not understand business legality and indicators of bureaucratic structures that lack village government support. Based on the achievement of these indicators, the business owned is difficult to develop.

How to Cite:

Prasiwi, S. D., Mursyidah, L., Sutanto, S. H. (2024). Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro dan Kecil Topi di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo). *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 18(1), 59-73. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i1.629>.

✉ Corresponding author :

Address : Jl. Mojopahit No.666 B, Sidowayah, Celep,
Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61215

Email : safiradihh@gmail.com

Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License



Hal. 59-73

PENDAHULUAN

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi fokus utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar tersebut menetapkan bahwa salah satu tujuan pemerintah yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, pemberdayaan UMKM menjadi korelasi erat dengan upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Berdasarkan data dari (smesco.go.id, 2022), Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa jumlah pelaku UMKM di Indonesia telah mencapai 64,2 juta unit. Pertumbuhan ini mencerminkan semangat kewirausahaan dan kontribusi signifikan dari sektor UMKM terhadap perekonomian nasional. Meningkatnya jumlah UMKM, diharapkan terjadi pemberdayaan ekonomi lebih luas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pasal 35 ayat (3) dari peraturan tersebut menetapkan kriteria terbaru untuk UMKM. Terbagi menjadi 3 skala usaha yaitu mikro, kecil dan besar, kriteria usaha berdasarkan bersih dan hasil penjualan pertahun. Berdasarkan peraturan tersebut usaha mikro memiliki maksimal 1 milyar kekayaan bersih dan hasil penjualan pertahun maksimal 2 milyar. Usaha kecil memiliki lebih dari 1 milyar maksimal 5 milyar kekayaan bersih dan hasil penjualan pertahun sebesar lebih dari 2 milyar sampai dengan 15 milyar. Serta usaha besar memiliki lebih dari 5 milyar sampai 10 milyar kekayaan bersih dan hasil penjualan pertahun sebanyak lebih dari 15 milyar sampai dengan 50 milyar.

Sedangkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki cakupan yang lebih kecil daripada UMKM karena lebih memfokuskan pada usaha mikro dan kecil. Dilansir dari (kominfo.go.id, 2020) menyatakan bahwa pengembangan UMK juga termasuk dalam prioritas pengembangan ekonomi. Menurut (Asri Setiyani, Tri Yuliyanti, 2022), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk mengembangkan UMKM melalui penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi, pameran, dan workshop bagi para pelaku usaha. Adanya berbagai kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan kepada pelaku UMKM, memperluas jaringan mereka, dan meningkatkan pemahaman terkait pasar dan teknologi terkini.

Terkait upaya mempercepat dan meningkatkan investasi serta aktivitas usaha, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usahanya, sedangkan perizinan berbasis risiko merupakan perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa pembagian risiko izin dikategorikan menjadi 4 kategori berdasarkan jenis perizinan berbasis risiko yang diperlukan yaitu: rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi.


Peraturan tersebut menyatakan bahwa jenis perizinan berbasis risiko tingkat risiko rendah memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdiri dari 13 digit. NIB merupakan bukti registrasi atau

pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Fungsi NIB bukan hanya sebagai identitas, melainkan juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak akses kepebeanaan, memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank serta berpotensi untuk mengembangkan usahanya.

Karinayah (2018) menyatakan bahwa Kabupaten Sidoarjo, disebut sebagai “kota UMKM” karena terdapat 171.264 usaha yang terbagi menjadi usaha besar 16.000 usaha, 154.891 usaha mikro dan usaha kecil menengah sebanyak 154. Selain itu terdapat 82 sentra industri yang tumbuh dan ditambah lagi sekitar 11 kampung industri Pemberdayaan UMKM telah memberikan dampak positif. Melalui perizinan usaha, menjadi kunci penting dalam memastikan pertumbuhan dan daya saing UMKM di pasar ekspor, khususnya bagi pelaku usaha di daerah dengan potensi besar seperti Sidoarjo.

Desa Punggul merupakan desa yang mendapat julukan sebagai *kampung topi* hal ini dikarenakan sebageian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai wirausaha produksi topi sejak puluhan tahun yang lalu dan masih berjalan sampai saat ini. Produk yang dihasilkan oleh beberapa pelaku usaha di Desa Punggul sudah mampu menembus kepenjuru nusantara mulai dari Bandung, Bekasi, Riau hingga Sumatera. Dengan banyaknya para pelaku usaha di Desa Punggul yang memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya. Maka, perizinan memiliki peran penting bagi setiap pelaku usaha supaya usaha yang mereka dirikan dapat berkembang dan mampu bersaing dipasar ekspor.

Menurut data dari dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo mengelompokkan usaha berdasarkan kategori usahanya. Terdapat 428 mikro usaha yang terdiri dari 13 kategori usahanya berada di Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo (Gambar 1).



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, 2023

Gambar 1. Grafik Usaha Mikro di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan gambar tersebut menjelaskan terdapat 12 kategori usaha mikro di Desa Punggul, usaha mikro terbagi di beberapa kategori usaha yaitu pengrajin, fashion dan jasa. Jumlah prosentase pengrajin sebanyak 6%, fashion 8% dan jasa sebanyak 14%. Dengan total 28%, angka tersebut tidak mencapai setengah dari jumlah keseluruhan usaha mikro di Desa Punggul.

Melihat kondisi di lapangan saat ini masih banyak pelaku usaha di Desa Punggul yang belum memiliki legalitas usaha, sehingga masih banyak usaha yang sulit berkembang. Salah satunya belum mampu memproduksi dalam skala besar karena kurangnya modal. Hal ini sangat disayangkan karena usaha yang berpotensi untuk berkembang belum diberdayakan secara maksimal.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan menganalisis *Implementasi kebijakan perizinan usaha mikro dan kecil di Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo* dan sasaran penelitian ini adalah pelaku usaha topi. Penelitian ini menggunakan model *Implementasi kebijakan* oleh Edward III, teori ini digunakan karena sesuai dengan fenomena permasalahan yang ada pada implementasi kebijakan perizinan usaha untuk usaha mikro dan kecil di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo.

TINJAUAN PUSTAKA

Rahawarin (2019) memberikan definisi bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber, termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional. Proses ini dilakukan oleh pemerintah atau swasta, baik individu maupun kelompok, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Menurut Mustari (2015) menyatakan bahwa Kebijakan publik adalah segala

hal yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Meskipun definisi ini cukup tepat, namun kurang memberikan perbedaan yang jelas antara keputusan yang diambil oleh pemerintah dan implementasinya. Selain itu, konsep ini dapat mencakup tindakan-tindakan seperti perekrutan pegawai baru atau pemberian lisensi, yang sebenarnya berada di luar lingkup kebijakan publik.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 Menjelaskan bahwa Nomor Induk Usaha (NIB) merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk menjalankan kegiatan usaha dan berfungsi sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Terdapat beberapa penelitian mengenai perizinan usaha, pertama Khairani, Hamdi an Labolo, (2022). Penelitian ini menjelaskan sistem perizinan *Online Single Submission* (OSS) dalam pelayanan publik belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya jumlah kelompok sasaran pelaku usaha dan perizinan usaha, tempat pelayanan perizinan belum memenuhi standart. Persaman penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang ialah membahas terkait implementasi perizinan usaha. Perbedaannya penelitian sebelumnya menggunakan model implemementasi dari Hamdi sedangkan penelitian sekarang menggunakan model implementasi kebijakan Edward III.

Penelitian kedua oleh Ginting dkk. (2022) membahas perizinan usaha mikro kecil berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Kabupaten Situbondo sudah terlaksana dengan cukup baik. Hal ini ditandai selama kebijakan diimplementasikan tidak terjadi masalah yang berarti dan kebijakan ini mendapatkan respon yang sangat positif

baik dari badan pelaksana dan pelaku usaha selaku sasaran dari kebijakan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Perbedaan penelitian sebelumnya merujuk ke kabupaten sedangkan penelitian sekarang lebih merujuk ke desa.

Hambatan dalam pelaksanaan perizinan usaha dan hasil temuan dari studi sebelumnya menjadi hal menarik dalam penelitian yang sedang dilaksanakan. Berdasarkan pernyataan Presiden Republik Indonesia OSS berbasis risiko merupakan reformasi signifikan dalam perizinan. Menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi, terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko. Oleh karena itu OSS RBA merupakan pengembangan dari OSS versi sebelumnya dan seharusnya sudah dapat menjawab permasalahan dan kendala yang dihadapi sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2015) penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang berguna untuk meneliti suatu kondisi objek yang alamiah. Penelitian ini dipaparkan dengan cara deskriptif yaitu melalui bahasa ataupun kata-kata, gambar dan bukan angka. Penelitian dilakukan di Desa Punggul karena desa ini mendapat julukan sebagai kampung topi oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, karena ditemukan kesenjangan terkait izin usaha oleh para pelaku usaha topi yang belum memiliki legalitas usahanya.

Data penelitian diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data, menurut Ginting dkk. (2022) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik pengumpulan data di antaranya:

Wawancara

Menurut Wanto (2018) Wawancara merupakan metode penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan. Penelitian ini melibatkan wawancara *face to face* atau melalui telepon dengan informan yang dianggap berkompeten dan memiliki informasi terkait rumusan masalah penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam, serta mendapatkan wawasan langsung dari pihak dinas yang menjadi fokus penelitian. Peneliti wawancara dilakukan dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, perangkat Desa Punggul serta pelaku usaha topi di Desa Punggul.

Observasi

Menurut Wanto (2018) Observasi merupakan metode yang digunakan peneliti secara langsung terlibat dalam mengamati dan mencatat aktivitas serta tingkah laku subjek penelitian di lapangan. Peneliti memilih jenis observasi tak berstruktur untuk memberikan kebebasan dalam penelitian, memungkinkan pencatatan hal-hal yang menarik, serta memungkinkan analisis dan kesimpulan yang lebih fleksibel.

Dokumentasi

Menurut Wanto (2018) Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan perolehan dokumen atau arsip dari instansi yang menjadi fokus penelitian. Ini mencakup data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti internet, brosur, peraturan-peraturan, dan jenis dokumen lainnya yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

Menurut (Sugiyono, 2008) Analisis data merupakan langkah sistematis dalam mencari dan mengorganisir data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, serta sumber informasi lainnya. Tujuannya adalah menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, serta memungkinkan untuk disampaikan kepada orang lain dengan efektif. menurut Miles dan Huberman. Miles dkk. 2014: 31-33 (dalam (Ginting dkk., 2022) teknik analisis data memaparkan terdapat 3 komponen dalam menganalisis data, antara lain:

a. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada langkah-langkah dalam pemilihan, penekanan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang mencakup seluruh aspek dari catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Hasilnya, proses kondensasi data ini terjadi setelah peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan data tertulis dari lapangan. Transkrip wawancara kemudian diurai untuk mendapatkan fokus penelitian yang diperlukan oleh peneliti.

b. Penyusunan Data

Penyajian data melibatkan proses mengorganisir, menyatukan, dan menyimpulkan informasi. Dalam konteks ini, penyajian data juga berperan penting dalam memahami konteks penelitian melalui analisis yang lebih mendalam.

c. Pengambilan Simpulan

Penarikan simpulan dilakukan oleh peneliti mulai dari tahap awal pengumpulan data, peneliti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan mengidentifikasi alur sebab akibat. Proses ini mencapai puncaknya dengan menyimpulkan secara menyeluruh data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif, temuan baru cenderung bersifat samar-samar atau kurang jelas. Dalam usaha untuk memberikan kejelasan, peneliti mencoba mengadopsi teori yang telah teruji keberhasilannya. Selanjutnya, peneliti menganalisis temuan baru tersebut dengan menggunakan komponen dari analisis data untuk menjelaskannya secara lebih terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti akan menyajikan temuan terkait implementasi kebijakan perizinan usaha topi di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo. Analisis implementasi kebijakan ini dilakukan dengan merujuk pada konsep implementasi kebijakan menurut Edward III, Konsep tersebut mencakup empat indikator yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, antara lain: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. (Sekarningrum dkk., 2021).

Komunikasi

Komunikasi merupakan bagian terpenting untuk pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan implementasi. Dimensi komunikasi merupakan bagian dari implementasi guna memberikan informasi kebijakan supaya mampu tersampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat (Laili & Choiriyah, 2021). Edward III menyatakan bahwa suatu kebijakan publik dapat berhasil dan efektif terlaksana apabila terdapat komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dan para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa dimensi indikator komunikasi menurut Edward III, antara lain transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Dimensi transmisi menekankan pentingnya penyampaian program dengan baik supaya para pelaku pelaksana dapat

memahami dan mengetahui tujuan dari program tersebut (Sekarningrum dkk., 2021). Komunikasi ini bersifat unilateral, yakni arahnya hanya dari pembuat kebijakan menuju pelaksana kebijakan (Edyanto dkk., 2021). Terkait hal tersebut pemerintah melakukan koordinasi internal sebagai upaya mencapai tujuan dari kebijakan yang ada secara efektif. Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi dan menyelenggarakan kegiatan jemput bola urus NIB kepada pelaku usaha di Kabupaten Sidoarjo guna memberikan pemahaman kepada para pelaksana kebijakan supaya dapat melaksanakan kebijakan dengan baik. Berikut kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo (Gambar 2).

Gambar tersebut menunjukkan bahwa dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Sidoarjo telah melakukan sosialisasi di Kecamatan Gedangan bertujuan memberikan akses lebih mudah kepada para pelaku usaha. Kegiatan diselenggarakan di kantor kecamatan Gedangan pada tanggal 26 Juni

2023 dan dihadiri oleh para pelaku usaha di Kecamatan Gedangan salah satunya desa Punggul. Dengan adanya kegiatan jemput bola tersebut sangat berpengaruh pada jumlah pelaku usaha kabupaten Sidoarjo yang mendaftarkan usahanya, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 883 unit usaha saat ini jumlahnya meningkat sebanyak 2.424 unit usaha.

Ditemukan persamaan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jeklin dkk., (2016) dengan penelitian sekarang bahwa DPMPTSP Kabupaten Gresik dan Sidoarjo dalam melakukan komunikasi dengan mengadakan kegiatan sosialisasi di kantor kecamatan.

Dimensi Kejelasan, setelah adanya transmisi kebijakan, sebaiknya diikuti dengan kejelasan informasi supaya tidak membingungkan dan penerima informasi dapat mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan secara tepat. Untuk itu, penting adanya kejelasan komunikasi dari atas ke bawah yang tegas sehingga tidak ada kelonggaran bagi pelaksana untuk menafsirkannya berbeda, perlunya ketepatan dan keakuratan informasi kebijakan (Edyanto dkk., 2021). Dalam hal ini saat kegiatan sosialisasi DPMPTSP



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, 2023

Gambar 2. Kegiatan Jemput Bola Oleh DPMPTSP Kab. Sidoarjo

menyampaikan informasi mengenai mekanisme prosedur alur sistem OSS Berbasis risiko. Dari hasil penelitian menunjuk masih banyak pelaku usaha yang kurang pemahaman mengenai legalitas usaha. Hal ini disampaikan oleh ibu tk selaku pelaku usaha topi di Desa Punggul sebagai berikut:

“Tidak ada niatan untuk mengurus izin usaha karena satu repot tidak ada waktu dan ribet. Intinya kita tidak butuh legalitas usaha, yang terpenting ada kerjaan langsung diselesaikan dan dapat uang” (Hasil wawancara 03 November 2023).

Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang memiliki stigma keraguan dan kekhawatiran dalam mengurus legalitas usaha. Proses pendaftar usaha yang harusnya dapat dilakukan secara mandiri di rumah dengan mengakses link oss.go.id tanpa datang ke DPMPTSP atau Dinas Koperasi dan proses penerbitan NIB yang cepat tidak sampai satu hari. Tetapi para pelaku usaha masih beranggapan bahwa proses perizinana usaha masih berbelit-belit.

Ditemukan persamaan hasil penelitian yang dilakukan penelitian sebelumnya oleh Ginting dkk. (2022) dengan penelitian sekarang bahwa masih terdapat pelaku usaha yang masih kurang dalam pemahaman legalitas usaha. Sehingga ditemukan banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usahanya.

Dimensi konsisten, Instruksi implementasi kebijakan yang tidak konsisten dapat mendorong para pelaksana untuk mengadopsi tindakan yang sangat fleksibel dalam penafsiran dan pelaksanaan kebijakan. Jika situasi ini terjadi, dampaknya adalah ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat fleksibel mungkin tidak sesuai dan tidak tepat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan (Wumu dkk., 2022).

Berdasarkan teori tersebut maka dalam penelitian ini dimensi konsisten dilihat dari penyampaian informasi saat kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPTSP di berbagai target lokasi selalu sama, mengacu pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan di 12 kecamatan di kabupaten Sidoarjo, berikut jadwal kegiatan jemput bola yang telah dilakukan oleh DPMPTSP (Gambar 3).

Gambar 3, menunjukkan bahwa kegiatan jemput bola telah dilakukan ke 12 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo meliputi, Kecamatan Tarik, Balongbendo, Krian, Prambon, Krembung, Wonoayu, Tulangan, Sukodono, Taman, Waru, Gedangan dan Buduran. Upaya tersebut membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo konsisten dalam menjalankan program guna mendukung kebijakan yang telah ditetapkan.

Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor utama dalam operasional suatu organisasi. Saat menjalankan kebijakan publik yang telah diadopsi, pemerintah perlu mendapatkan dukungan sumber daya yang memadai (Kusuma & Simanungkalit, 2022). Jika kebijakan telah direncanakan dengan baik namun tidak mendapatkan dukungan dari sumber daya yang memadai, maka tujuan dari kebijakan tersebut dapat terhambat atau terganggu (Erlangga dkk., 2022). Berikut indikator dari sumber daya yang perlu diperhatikan meliputi sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas atau sarana prasarana.

Dimensi sumber daya manusia, Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset utama atau modal manusia dalam suatu organisasi, dan juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kesuksesan pelaksanaan kebijakan (Fitrianingrum dkk., 2020). Jika sumber daya manusia pelaksana kebijakan mengalami kekurangan, maka

implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif. Sebaliknya, jika sumber daya manusia yang dimiliki berkinerja baik, maka implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan optimal (Erlangga dkk., 2022). Untuk mengimplementasikan kebijakan perizinan usaha diperlukan sumber daya manusia yang mahir. Jumlah pegawai DPMPTSP yang melayani perizinan terdapat empat orang. Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa dengan sumber daya manusia yang dimiliki, DPMPTSP berhasil melaksanakan implementasi perizinan berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) secara efektif. Mereka juga mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pemohon dengan baik.

Ditemukan persamaan dari hasil penelitian sebelumnya oleh Ginting dkk. (2022) dengan penelitian sekarang bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Situbondo dan Sidoarjo mampu mengimplementasikan perizinan berbasis OSS RBA dengan baik


dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pemohon.

Dimensi sumber daya fasilitas atau sarana prasarana Ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan bermutu sangat penting bagi setiap organisasi, dan ini diatur dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan. Sarana prasarana berperan sebagai elemen penunjang yang mendukung koordinasi kinerja petugas pelaksana, bertujuan mempermudah segala aspek dalam hal pengelolaan. Menurut E-buddy dkk. (2020) sarana prasarana menjadi unsur tambahan yang mendukung kelancaran koordinasi kinerja petugas pelaksana, dengan tujuan memudahkan segala aspek dalam pengelolaan administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah menyediakan fasilitas klinik konsultasi untuk para pelaku usaha yang gagap teknologi. Berikut pamflet kegiatan layanan klinik yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (Gambar 4).



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Gambar 3. Jadwal Kegiatan Jemput Bola



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, 2023

Gambar 4. Layanan Klinik Konsultasi Fasilitas Penerbitan NIB

Gambar 4, menjelaskan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memberikan layanan klinik pendampingan urus NIB setiap hari senin sampai jumat di jam kerja bertempat di kantor Dinas Koperasi dengan membawa persyaratan yang telah dicantumkan berupa KTP dan NPWP. Informasi yang bisa diperoleh dengan mengakses link sidoarjo.kab.go.id sehingga seluruh pelaku usaha di Kabupaten Sidoarjo dapat mengetahui informasi adanya layanan tersebut.

Ditemukan perbedaan penelitian sebelumnya oleh Fuadi (2023) menempatkan layanan klinik konsultasi pada setiap kecamatan di Kabupaten Bintan sedangkan penelitian sekarang menyampaikan bahwa layanan klinik konsultasi berada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atau DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo.

Disposisi

Disposisi merupakan sikap pelaksana atau kemauan, komitmen, serta kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Setyawan & Srihardjono, 2016). Disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan (Hildayanti, 2022). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disposisi yaitu karakteristik yang menempel kepada implementator (pegawai/petugas) seperti: komitmen dalam memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, kejujuran, semangat.

Dalam hal mempertahankan mutu pegawai DPMPTSP menggunakan Teknik insentif untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi

insentif. Berikut pemberian penghargaan kepada staf terbaik (Gambar 5).

Gambar 5 menunjukkan bahwa insentif diberikan berupa penghargaan kepada pegawai dengan kinerja terbaik. Upaya ini dapat menjadi motivasi pegawai yang lain untuk bersikap lebih baik sehingga memperkecil terjadinya penyimpangan aturan. Secara mendasar, perilaku manusia dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, sehingga tindakan para pelaksana kebijakan dapat dipengaruhi oleh manipulasi insentif yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Struktur Birokrasi

Pemahaman terhadap struktur birokrasi atau organisasi dapat diartikan sebagai pola hubungan koordinasi dan kewenangan di antara pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, struktur birokrasi menjadi faktor keempat yang memengaruhi implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini melibatkan dua aspek utama, yaitu mekanisme atau standar prosedur pelaksana (SOP) dan fragmentasi (Edyanto dkk., 2021).



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Gambar 5. Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Terbaik



Sumber: Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Gambar 6. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Dimensi standar prosedur pelaksana (SOP), Menurut Edward III SOP yang baik adalah mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami dikarenakan akan menjadi acuan bagi implementator atau pelaksana kebijakan. Dalam penyelenggaraan perizinan usaha ditetapkan standar prosedur pelaksana berdasarkan keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sidoarjo nomor: 188/ 31 /438.5.16/2023. Keberhasilan DPMPTSP dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pemohon dengan baik terbukti melalui survei kepuasan yang diberikan masyarakat kepada DPMPTSP sebagai berikut (Gambar 6).

Gambar 6 menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP kepada masyarakat menunjukkan kinerja yang sangat baik. Walaupun hasil penilaian kinerja yang diperoleh sangat baik, DPMPTSP perlu untuk mempertahankan kinerjanya supaya masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan. Guna meningkatkan mutu pelayanan dan melakukan upaya peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha di DPMPTSP, maka SOP dievaluasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.

Ditemukan perbedaan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khairani dkk., (2022) bahwa dalam menjalankan standar pelayanan berpedoman pada peraturan bupati sedangkan penelitian sekarang standar pelayanan diatur oleh keputusan kepala dinas.

Dimensi Fragmentasi yaitu para aparatur kebijakan dalam menjalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat saling bekerjasama (A.Hildayanti, 2022). Berdasarkan teori tersebut maka dalam penelitian ini dimensi fragmentasi dilihat dari kejasama yang dilakukan oleh

pemerintah daerah dengan desa. Kepala Desa Punggul memilih untuk memberikan kebebasan kepada pelaku usaha terkait legalitas usahanya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh bapak Fathu Rohaman selaku Kepala Desa Punggul sebagai berikut;

“Selama saya menjabat sebagai kepala desa 2 tahun belum ada pelaku usaha yang mengurus surat izin. Karena kami terserah pelaku usaha tidak memaksa mereka untuk mengurus izin usaha karena masyarakat sendiri juga sudah tidak ada keinginan untuk mengurus perizinan usaha. Percuma kami terus melakukan sosialisasi kalau dari pelaku usahanya sudah tidak ada niatan untuk mengurus izin usaha itu ribet, adanya pajak, apalagi usaha yang baru berdiri merasa baru berdiri usaha sudah ribet perizinan. Bisa-bisa mereka tidak jadi memproduksi. Yang penting usaha jalan, ekonomi berputar gitu aja kita tidak mau memaksakan.” (Hasil wawancara tanggal 07 November 2023).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa kurang mendukung adanya kebijakan yang ada. Tindakan tersebut dipilih oleh kepala desa guna mempertahankan perputaran ekonomi dengan pelaku usaha tetap memproduksi topi tanpa mengantongi legalitas usaha. Adanya kelonggaran tersebut menjadikan implemmentasi kebijakan perizinan usaha bagi pelaku usaha topi di Desa Punggul tidak dapat berjalan dengan baik dan usaha yang dimiliki juga sulit berkembang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan izin usaha bagi usaha mikro di Desa Punggul, dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Meski demikian, kegiatan sosialisasi dan jemput bola urus NIB merupakan terobosan

untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi seluruh pelaku usaha supaya kebijakan perizinan usaha dapat berjalan lebih efektif yang perlu dilanjutkan. Tidak hanya sosialisasi kepada para pelaku usaha, koordinasi internal juga perlu dilakukan supaya tidak terjadi kesenjangan wewenang dan tanggung jawab sebagai para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan perizinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan karya ini. Kepada keluarga yang telah mendukung penelitian ini, terlebih ungkapan hormat dan terima kasih Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberikan dukungan finansial melalui program ISS MBKM PKKM dan Badan Riset Daerah Jawa Timur yang telah memberi dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada penerbit (Cakrawala Jurnal Litbang Kebijakan) atas kesempatan yang diberi menuangkan ide pikiran penulis sehingga dapat bermanfaat menambah literatur bacaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hildayanti. (2022). Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Anta Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2), 236–248. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>.
- Setiyani, A., Tri Yuliyanti, D. R. (2022). Pengembangan UMKM di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 425–433.
- Edyanto, E., Agustang, A., Muhammad Idkhan, A., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4), 1445–1451. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2577>
- Erlangga, M., Mustika, S., Choiriyah, I. U., & Riyadh, A. U. B. (2022). Implementasi *E-Government* di Sektor Transportasi (Studi pada Sumberdaya Program Area *Traffic Control System* Kabupa). *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 10(1), 54–63. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v10i1.1688>.
- Fitrianingrum, L., Lusiana, D., & Lellyana, D. (2020). Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Dari Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi: Analisis Implementasi dan Tantangan. *Civil Service*, 14(1), 43–54.
- Fuadi, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis “Online Single Submission Risk Based Approach” (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3).
- Ginting, A. H., Bahroni, R., & Rumbekwan, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Oss Rba Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 71–85. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>.

- Karinayah, D. (2018). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sidoarjo. *Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, 1(1)*, 1–13.
- Khairani., Hamdi, M., & Labolo, M. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi. *Journal of Government Studies, 1(1)*, 30–45.
- kominfo.go.id. (2020). *Sektor UMK, Salah Satu Pendorong Utama Pemulihan Ekonomi Nasional*. kominfo.go.id. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/31063/sektor-umk-salah-satu-pendorong-utama-pemulihan-ekonomi-nasional/0/berita>
- Laili, E. N., & Choiriyah, I. U. (2021). Communication in The Elderly Family Development Program in Gresik Regency. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 9(2)*, 64–70. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v9i2.1577>
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif, 1*, 286.
- Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*. 78.
- Peraturan Pemerintah RI. (2021). Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. *Peraturan Pemerintah, 087293*, 390.
- Rahawarin, M. A. (2019). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur. *Badati, 1(1)*, 1–24. <https://doi.org/10.38012/jb.v1i1.192>.
- Sekarningrum, T. D., N, S. S., & Adinda, R. A. (2021). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Desa Bumiaji Kota Batu. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 10(3)*, 185–192. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2308>.
- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi, 6(2)*, 125–133.
- smesco.go.id. (2022). *Pengembangan dan Peningkatan Usaha bagi Pelaku UMK*. smesco.go.id. <https://smesco.go.id/berita/pengembangan-dan-peningkatan-usaha-umkm>
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Wanto, A. H. (2018). Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep *Smart City*. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39-43. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>.
- Wumu, A. M., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2022). Komunikasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Dana Desa di Desa Watudambo II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 39–51.